



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Worot Kali Acai No 20, RT.006/RW.006, Kelurahan Wai Mahorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**.

Melawan

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Curah Pecak, RT.002/RW.004 Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi,

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:0529/078/XI/2016 tertanggal 26 November 2016.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun Curah Pecak, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura di Jalan Worot Kali Acai No 20, Kelurahan Wai Mahorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura hingga terjadi perpisahan dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Curah Pecak, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur hingga saat ini.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak yang bernama: [REDACTED], Laki-laki lahir pada tanggal 27 Mei 2017, (umur 2 tahun), bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juli 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan September 2018 hingga saat ini.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 September 2018 saat itu Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membantu mengurus anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat marah sehingga Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat hal tersebut menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. hingga pada tanggal 13 September 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Curah Pecak, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur hingga saat ini.

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 2 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sejak tanggal 13 September 2018 hingga sekarang.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 3 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Nomor 0529/078/XI/2016 Tanggal 26 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P tanggal dan paraf.

Saksi-saksi

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan nasi goreng, bertempat tinggal di Jalan Kotaraja Grand, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang Saksi kenal sejak Tergugat masih pacaran dengan Penggugat.
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 November di Banyuwangi.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah di karunia 1 orang anak laki-laki, bernama Marcelo Ananta Zulfikar, umur 2 tahun 3 bulan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa penyebabnya adaalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun, Tergugat sering bermain judi dan sering minum minuman keras dan

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 4 dari 11 Hal.



orang tua Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat minum dan bermain judi bersama teman-temannya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya serta sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, Penggugat membantu Saksi berjualan nasi goreng.
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang (jual nasi goreng), bertempat tinggal di Jalan Kotaraja Grand, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara sepupu Saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang Saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Banyuwangi pada bulan 26 November 2016 dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Marcello Ananta Zulfikar, umur kurang lebih 2 tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaranmulut.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras, orang tua Terguga sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, Penggugat tinggal di Jayapura dan Tergugat tinggal di Banyuwangi.

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 5 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat bekerja membantu orang tuanya menjual nasi goreng.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 6 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat karena orang tua Tergugat suka ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan September sampai sekarang, akibatnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan puncaknya pada tanggal 10 September 2018 hingga terjadi pisah tempat tinggal pada tanggal 13 September 2018 sampai sekarang, yang keluar dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat sampai sekarang tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopy Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Npvenber 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut adalah keluarga dan sudah

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 7 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah di karuniai 1 orang anak dan anak tersebut berada pada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut di sebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka bermain judi, minum-minuman keras dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 September 2018 karena Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membantu mengurus anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga terjadi pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 September 2018 kurang lebih 1 tahun lamanya sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tanggal 13 September 2018 kurang lebih 1 tahun lamanya sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" .

Menimbang bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 9 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██████████).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 23 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 *Hijriah* oleh **Drs. H. Syarifuddin, S.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Warni, M.H.**, dan **Abdul Rahman, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Putusan No. █████/ Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 10 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh **Agus Gumbira, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Warni, M.H.

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Agus Gumbira, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp635.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp751.000,00

(Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)